

RENCANA KERJA

**KECAMATAN GEMAWANG
TAHUN 2023**



**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
KECAMATAN GEMAWANG
TAHUN 2022**

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Pemerintah Kecamatan Gemawang dapat menyusun Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Gemawang Tahun 2023 . Rencana Kerja ini disusun sebagai implementasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung Tahun 2019 – 2023 pada Tahun Anggaran 2023.

Rencana Kerja (Renja) ini dibuat dengan tujuan sebagai berikut :

1. Memberikan arah dan landasan berpijak bagi seluruh penyelenggara tugas – tugas pembangunan mulai perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi.
2. Memberikan pedoman dan acuan (guideline) bagi pengukuran kemajuan pelaksanaan tugas – tugas penyelenggaraan pembangunan.
3. Merupakan petunjuk operasional bagi pelaksanaan program dan kegiatan yang lebih mikro yang diselenggarakan oleh segenap PD termasuk Kecamatan Gemawang.

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Gemawang Tahun 2023 ini sebagai Dokumen Perencanaan yang dapat dijadikan pedoman dan acuan bagi penyelenggara tugas - tugas pembangunan, sekaligus merupakan perwujudan amanat yang diemban oleh Pemerintah Kecamatan Gemawang.

Gemawang , Juni 2022

CAMAT GEMAWANG

MARLINI TARIGAN,S.STP,M.Msi

Pembina TK.I

NIP. 19790315 199711 2 001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1-6
1.2 Landasan Hukum	6-8
1.3 Maksud dan Tujuan	8
1.4 Sistimatika Penulisan	8
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN GEMAWANG	9
TAHUN 2021	
2.1 Evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Gemawang tahun 2021.....	9-17
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Gemawang.....	17-40
2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Gemawan.....	40-41
2.4 Review terhadap rancangan awal RKPD	
2.5 Penelaahan usulan Program dan Kegiatan	46
2.6 Inovasi dan Penghargaan Kecamatan Gemawang Kabupaten Temanggung	46
2.7 Penghargaan	47
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN	48
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	48
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Gemawang Kabupaten Temanggung	48-50
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN	51
4.1 Program dan Kegiatan Kecamatan Gemawang Kabupaten Temanggung	51-59
BAB V PENUTUP	58-59

DAFTAR TABEL

	Nama Tabel	Halaman
Tabel 2.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Kecamatan Gemawang s.d Tahun 2021	10
Tabel 2.2	Capaian Kinerja Pembangunan Daerah Kecamatan Gemawang Kabupaten Temanggung Tahun 2021	18
Tabel 1.1	Nilai Persepsi, Interval IKM, Interval Konversi IKM, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan	21
Tabel 1.2	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Gemawang Tahun 2021	22
Tabel 1.3	Daftar rata-rata persepsi per unsur/ruang lingkup SKM di Kecamatan Gemawang Tahun 2021	23
Tabel 2.1	Persentase Kepemilikan KTP-EI di Kecamatan Gemawang Tahun 2021	24
Tabel 2.2	Penduduk Wajib KTP-EI yang belum memiliki KTP-EI di Kecamatan Gemawang	25
Tabel 3.1	Persentase Realisasi Penerimaan PBB di Kecamatan Gemawang Tahun 2021	26
Tabel 3.2	Persentase Realisasi Penerimaan PBB Per-Desa di Kecamatan Gemawang Tahun 2021	26
Tabel 4.1	Persentase Desa yang Menyelesaikan RKP-Desa Tepat Waktu di Kecamatan Gemawang Tahun 2021	27
Tabel 4.2	Daftar Desa yang Menyelesaikan RKP-Desa Tepat waktu di Kecamatan Gemawang	27
Tabel 5.1	Prosentase Desa yang Tertib dalam Pengelolaan Aset di Kecamatan Gemawang	28
Tabel 5.2	Keterisian KIB dalam rangka pengelolaan aset di Kecamatan Gemawang Tahun 2021	29
Tabel 6.1	Daftar Desa yang mengirimkan laporan tepat waktu di Kecamatan Gemawang Tahun 2021	30
Tabel 6.2	Daftar pengesahan LPPD di Kecamatan Gemawang Tahun 2021	30
Tabel 7.1	Persentase Desa yang Menyelesaikan Kegiatan Tepat Waktu di Kecamatan Gemawang Tahun 2021	31
Tabel 7.2	Daftar Desa yang menyelesaikan Kegiatan Tepat Waktu di Kecamatan Gemawang Tahun 2021	31
Tabel 8.1	Persentase Penanganan Laporan Kejadian di Kecamatan Gemawang Tahun 2021	32
Tabel 8.2	Penanganan Laporan Kejadian di Kecamatan Gemawang Tahun 2021	33
Tabel 8.3	Laporan Kejadian di Kecamatan Gemawang Tahun 2021	33
Tabel 9.1	Persentase Rumah Ibadah kondisi baik di Kecamatan Gemawang Tahun 2021	34
Tabel 9.2	Jumlah tempat ibadah di Kecamatan Gemawang Tahun 2021	34
Tabel 9.3	Daftar tempat ibadah di Kecamatan Gemawang Tahun 2021	35
Tabel 10.1	Persentase Pelanggaran Disiplin Perangkat Desa/Kelurahan di Kecamatan Gemawang Tahun 2021	36
Tabel 10.2	Daftar Pelanggaran Disiplin Perangkat Desa di Kecamatan Gemawang Tahun 2021	36
Tabel 11.1	Persentase Desa yang Menyelesaikan APB-Desa Tepat Waktu di Kecamatan Gemawang Tahun 2021	37
Tabel 11.2	Desa yang menyelesaikan APB-Desa Tepat Waktu di Kecamatan Gemawang Tahun 2021	37
Tabel 12.1	Persentase Desa/Kelurahan Tangguh Bencana di Kecamatan Gemawang Tahun 2021	40
Tabel 2.3	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023	43
Tabel 2.4	Usulan-usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	46
Tabel 2.5	Daftar Inovasi Perangkat Daerah 2019-2021	46
Tabel 2.6	Daftar Penghargaan Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2021	47
Tabel 3.1	Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, Target Kinerja dan Keterkaitannya dengan Pelaksanaan Visi dan Misi Kecamatan Gemawang Kabupaten Temanggung Tahun 2022	49
Tabel 4.1	Perbandingan Rencana Program dan Kegiatan Kecamatan Gemawang Kabupaten Temanggung Tahun 2023	52
Tabel 4.2	Rencana Program dan Kegiatan Kecamatan Gemawang Kabupaten Temanggung Tahun 2023	55

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda tentang RPJPD, dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/3889 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, telah diamanatkan bahwa Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan nomenklatur urusan sampai dengan sub kegiatan yang sudah ditentukan.


RKPD merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dimana dalam penyusunan RKPD diperlukan masukan dari Perangkat Daerah berupa Rencana Kerja Perangkat Daerah. Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah berjangka 1 (satu) tahun yang memuat kondisi pelayanan Perangkat Daerah, gambaran visi dan misi, serta rencana pembangunan Perangkat Daerah untuk 1 (satu) tahun yang akan datang.

Renja Perangkat Daerah juga merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Perubahan renstra) Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran RPJMD oleh Perangkat Daerah. Perubahan renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan oleh Perangkat Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan jangka waktu RPJMD. Selanjutnya dalam rangka meningkatkan kualitas dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan maka Renja Perangkat Daerah disusun dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang ada di Perangkat Daerah berdasarkan atas tugas pokok fungsi serta urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah.

Rencana Kerja Kecamatan Gemawang Kabupaten Temanggung Tahun 2023 adalah dokumen perencanaan Kecamatan Gemawang Kabupaten Temanggung untuk periode Tahun 2023 yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata, dan aspirasi masyarakat yang tumbuh berkembang di Kabupaten Temanggung dan berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun di Tahun 2023.

Renja Kecamatan Gemawang Tahun 2023 memiliki keterkaitan yang erat dan sejalan dengan arah pembangunan nasional, provinsi, dan mendukung arah perencanaan pembangunan daerah.

Adapun Keterkaitan hubungan dan hierarki perencanaan pembangunan yang ada pada Renja Kecamatan Gemawang Tahun 2023 dapat dilihat pada gambar 1.1 berikut.



Gambar 1.1 Hubungan dan Hierarki Perencanaan Pembangunan

Renja Kecamatan Gemawang Kabupaten Temanggung Tahun 2023 disusun dengan serangkaian tahapan dan kegiatan penyusunan sebagai berikut:

a. Pengolahan data dan informasi;

Pengolahan data dan informasi dalam menyusun Renja Kecamatan Gemawang pada dasarnya sama dengan pengolahan data dan informasi penyusunan RKPD. Bedanya, data dan informasi yang diolah mencakup bahan yang diperlukan dalam rangka analisis kondisi kinerja dan permasalahan pelayanan internal Kecamatan Gemawang, yang menyangkut aspek:

- 1) Kondisi pelayanan Kecamatan Gemawang;
- 2) Organisasi dan Tatalaksana Kecamatan Gemawang;
- 3) Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Gemawang tahun sebelumnya;
- 4) Hasil evaluasi pencapaian target program dan kegiatan Perubahan renstra Kecamatan Gemawang;
- 5) Kondisi dan rencana tata ruang wilayah;
- 6) Peraturan perundangan yang terkait dengan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Gemawang;
- 7) Pedoman dan standar-standar teknis dan perencanaan Kecamatan Gemawang;

- 8) Data kependudukan dan informasi dasar kewilayahan;
- 9) Rancangan awal RKPD Kabupaten Temanggung tahun 2023;
- 10) Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi;
- 11) Data Pokok Pembangunan Kecamatan Gemawang; dan
- 12) Informasi lain terkait pelayanan Kecamatan Gemawang.

b. Analisis gambaran pelayanan Kecamatan Gemawang;

Langkah-langkah untuk menganalisa kinerja pelayanan Kecamatan Gemawang adalah:

- 1) Menampilkan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan Kecamatan Gemawang;
- 2) Mengidentifikasi variabel/data mentah pada setiap jenis indikator kinerja dalam format sebagaimana Laporan Capaian IKPD;
- 3) Mengidentifikasi besaran target untuk setiap jenis indikator dalam Perubahan renstra Kecamatan Gemawang untuk kondisi tahun 2019-2023;
- 4) Menghitung realisasi dan capaian kinerja sampai dengan tahun 2010, dan perkiraan realisasi tahun 2021 berdasarkan APBD yang telah disahkan untuk pelaksanaan tahun 2021;
- 5) Menampilkan data pokok pembangunan yang terdiri dari definisi, rumus, tabel pokok, analisis, dan data dukung dari semua indikator kinerja pada Kecamatan Gemawang.

c. Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Gemawang tahun lalu berdasarkan Perubahan renstra Kecamatan Gemawang;

Review hasil evaluasi mencakup:

- 1) Realisasi program atau kegiatan yang telah memenuhi target kinerja yang direncanakan;
- 2) Realisasi program atau kegiatan yang melebihi target kinerja yang direncanakan;
- 3) Realisasi program atau kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan;

Mereview faktor penyebab tidak tercapainya kinerja program atau kegiatan tersebut. Menganalisis implikasi/dampak yang timbul terhadap target kinerja kegiatan dan kinerja pelayanan Kecamatan Gemawang. Merumuskan suatu kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Review capaian kinerja kegiatan dalam Perubahan renstra Kecamatan Gemawang dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Identifikasi sasaran pembangunan, prioritas program dan target kinerja program;
- 2) Evaluasi pencapaian prioritas kegiatan dan target kinerja kegiatan

berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Perubahan renstra Kecamatan Gemawang tahun-tahun sebelumnya, untuk melihat sejauh mana pencapaian kinerja terhadap target kinerja Perubahan renstra Kecamatan Gemawang;

- 3) Rumusan kemungkinan permasalahan pembangunan daerah dikaitkan dengan capaian kinerja kegiatan Perubahan renstra Kecamatan Gemawang dan pencapaian visi dan misi kepala daerah;
- 4) Identifikasikan kebijakan yang diperlukan untuk tahun rencana berdasarkan capaian kinerja Perubahan renstra Kecamatan Gemawang sampai dengan tahun berjalan, misalnya kegiatan apa yang perlu dipacu pembangunannya dan bagaimana strategi untuk mencapai keberhasilan dari pelaksanaannya.

d. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;

Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Gemawang, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Gemawang berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Gemawang tahun sebelumnya, serta capaian kinerja Perubahan renstra Kecamatan Gemawang.

Isu-isu penting yang dimaksud mencakup :

- 1) Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan Kecamatan Gemawang dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Kecamatan Gemawang;
- 2) Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Kecamatan Gemawang;
- 3) Dampak terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, capaian program nasional dan internasional, seperti SPM (Standar Pelayanan Minimal) dan SDG's (*Sustainable Development Goals*);
- 4) Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 5) Penerapan Protokol Kesehatan dalam semua kegiatan;
- 6) Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Kecamatan Gemawang;
- 7) Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk di tindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang di rencanakan.

e. Telaahan terhadap rancangan awal RKPd;

Telaah terhadap rancangan awal RKPd, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program atau kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program atau kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program atau kegiatan untuk Kecamatan Gemawang.

Tahapan kegiatan telaahan yang dilakukan, adalah:

- a. Mengidentifikasi program dan kegiatan prioritas yang tercantum di dalam rancangan awal RKPD;
- b. Mengidentifikasi jenis program dan kegiatan apa saja yang sesuai dan yang tidak sesuai antara arahan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan.
- c. Mengidentifikasi program dan kegiatan yang akan didanai dengan APBD menurut objek pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah.
- f. Perumusan tujuan dan sasaran;**

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Gemawang yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Perubahan renstra Kecamatan Gemawang.
- g. Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat;**

Kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayananserta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Gemawang.

Usulan program atau kegiatan yang berasal dari masyarakat lebih bersifat teknis sehingga lebih tepat untuk diakomodasi dan dilaksanakan oleh PERANGKAT DAERAH lain dan bukan oleh Kecamatan Gemawang. Namun dalam proses ini Kecamatan Gemawang mempunyai peran yang sangat penting karena proses pengakomodasian usulan masyarakat dilaksanakan dalam desk perencanaan yang dilakukan oleh Kecamatan Gemawang terhadap seluruh Perangkat Daerah yang lain.
- h. Perumusan kegiatan prioritas dan strategis;**

Perumusan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun yang direncanakan berdasarkan tingkat urgensi dan relevansinya, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan untuk memecahkan isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Gemawang dalam pembangunan daerah.
- i. Penyajian awal dokumen rancangan Renja Kecamatan Gemawang;**

Penyusunan dokumen rancangan Renja Kecamatan Gemawang merupakan kegiatan penulisan dan penyajian dari seluruh proses yang dilakukan mulai dari pengolahan data/informasi, analisis dan perumusan program atau kegiatan dalam bentuk sebuah dokumen.
- j. Telaahan Kebijakan Nasional;**

Telaahan kebijakan nasional yang perlu dicermati adalah prioritas dan sasaran pembangunan nasional untuk tahun rencana yang terkait dengan pembangunan daerah kabupaten, seperti reformasi birokrasi dan tata kelola, bidang pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan, ketahanan pangan, infrastruktur, iklim investasi dan iklim usaha, energi, lingkungan hidup dan

pengelolaan bencana, daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pascakonflik, kebudayaan, kreatifitas, dan inovasi teknologi, politik, hukum dan keamanan.

k. Penyempurnaan rancangan Renja Kecamatan Gemawang;

Penyempurnaan rancangan Renja Kecamatan Gemawang perlu dilakukan setelah mendapatkan masukan dari verifikator pada saat desk rancangan kerja.

l. Pembahasan forum Perangkat Daerah; dan

Pembahasan dalam forum Perangkat Daerah Kabupaten bertujuan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Renja Kecamatan Gemawang dengan saran dan masukan dari tim desk rancangan Renja Perangkat Daerah.

m. Penyesuaian dokumen rancangan Renja Kecamatan Gemawang dengan hasil pembahasan forum Perangkat Daerah.

Dokumen rancangan Renja Kecamatan Gemawang yang telah didiskusikan dalam forum Perangkat Daerah, perlu disesuaikan kembali dengan masukan dari hasil kesepakatan yang diperoleh dari pembahasan forum Perangkat Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan Renja Kecamatan Gemawang Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
3. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
4. Undang-undang Nomor 6 Tahun tentang Desa;
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;

12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2011-2031;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/3708 Tahun 2020 tentang Verifikasi

- dan Validasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; dan
25. Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Gemawang Kabupaten Temanggung Tahun 2019 - 2023.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Renja Kecamatan Gemawang Tahun 2023 adalah sebagai pedoman bagi Kecamatan Gemawang Kabupaten Temanggung dalam rangka merumuskan prioritas kegiatan pembangunan daerah, sasaran dan target sasaran beserta indikatornya yang akan menjadi tolok ukur penilaian kinerja Kecamatan Gemawang untuk Tahun 2023 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Gemawang.

Adapun tujuan dari disusunnya Renja Kecamatan Gemawang Tahun 2023 adalah antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengoptimalkan peran, fungsi, dan mewujudkan perencanaan pembangunan daerah Tahun 2023 yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran, dan berkesinambungan;
2. Sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Gemawang selama kurun waktu 1 tahun yaitu Tahun 2023;
3. Memberikan arahan yang jelas atas target kinerja dari masing-masing program dan kegiatan Kecamatan Gemawang Tahun 2023;
4. Sebagai acuan dalam rangka pelaksanaan evaluasi kinerja program dan kegiatan Kecamatan Gemawang Tahun 2023; dan
5. Sebagai bahan penyusunan Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Gemawang Tahun 2023.

1.4. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dalam penyajian Renja Kecamatan Gemawang Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

BAB	I	PENDAHULUAN
BAB	II	EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN GEMAWANG TAHUN 2021
BAB	III	TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN
BAB	IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
BAB	V	PENUTUP

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN GEMAWANG
KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2021

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Gemawang Kabupaten Temanggung Tahun 2021 dan Capaian Perubahan renstra Kecamatan Gemawang Tahun 2019-2023

Dalam melakukan penyusunan Renja Kecamatan Gemawang Tahun 2023, diperlukan adanya evaluasi atas pelaksanaan Renja Kecamatan Gemawang Tahun 2021 terhadap capaian Perubahan renstra Kecamatan Gemawang Tahun 2019-2023, serta evaluasi terhadap proyeksi capaian Renja untuk tahun berjalan yaitu Tahun 2022.

Evaluasi dilaksanakan dengan membandingkan proyeksi capaian akhir Renja Kecamatan Gemawang sampai dengan tahun berjalan yaitu Tahun 2022 terhadap target di Tahun 2023.

Evaluasi terhadap capaian Perubahan renstra Kecamatan Gemawang Tahun 2019-2023 telah dapat dilakukan, dimana capaian kinerja Tahun 2021 sebagai tahun ke-dua pelaksanaan Perubahan renstra Kecamatan Gemawang 2019-2023 telah dapat diketahui. Adapun hasil evaluasi adalah sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

RENJA 2023 KECAMATAN GEMAWANG

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Kecamatan Gemawang
s.d Tahun 2021

Kode	Bidang / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Target 2021			Realisasi per Triwulan Tahun 2021								Realisasi 2021		Capaian 2021		Ket.
				K	Rp (RENJA)	Rp (DPPA)	I		II		III		IV		K	Rp.	K	Rp.	
							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.					
1	2	3	4	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	28
7.01.01.2.06	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	%	100	200.170.000	126.412.800	100	20.296.130	100	37.159.408	100	20.484.992	100	42.136.414	100	120.076.944	100	94,99	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	terlaksananya penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor.	Bulan	12	5.500.000	4.999.000	3	19.500	3	1.049.100	3	0	3	3.808.250	12	4.876.850	100	97,56	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	terlaksananya penyediaan Bahan Logistik Kantor	Bulan	12	17.820.000	7.949.700	3	728.500	3	4.871.000	3	260.000	3	2.001.000	12	7.860.500	100	98,88	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terlaksananya penyediaan barang cetakan dan penggandaan.	Bulan	12	5.500.000	2.469.600	3	250.000	3	1.564.000	3	0	3	631.500	12	2.445.500	100	99,02	
7.01.01.2.06.08	Faslitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya penyediaan Faslitasi Kunjungan Tamu	Bulan	12	25.000.000	8.724.500	3	0	3	7.219.500	3	831.000	3	674.000	12	8.724.500	100	100	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Bulan	12	30.750.000	11.277.000	3	0	3	1.198.000	3	0	3	9.618.048	12	10.816.048	100	95,91	
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Bulan	12	25.000.000	5.450.000	3	0	3		3	0	3	5.090.000	12	5.090.000	100	93,39	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	terlaksananya penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.	Bulan	12	22.000.000	16.920.000	3	2.744.236	3	3.695.938	3	2.665.392	3	2.891.466	12	11.997.032	100	70,90	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bulan	12	68.600.000	68.623.000	3	16.553.894	3	17.561.870	3	16.728.600	3	17.422.150	12	68.266.514	100	99,48	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA KEGIATAN																	100	94,39	

RENJA 2023 KECAMATAN GEMAWANG

																PREDIKAT	SANGAT TINGGI	
7.01.01.2	Program peningkatan sarana prasarana aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana prasarana aparatur	%	100	73.550.000	39.703.300	100	1.691.909	100	18.855.232	100	3.139.962	100	14.172.547	100	37.859.650	100	95,36
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Bulan	12	35.000.000	23.153.400	3	1.691.909	3	375.000	3	0	3	1.126.300	12	11.189.800	100	99,99
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Bulan	12	27.550.000	11.190.700	3	0	3	0	3	0	3	985.000	12	1.360.000	100	50,46
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bulan	12	5.500.000	2.695.200	3	0	3	0	3	0	3	2.350.000	12	2.350.000	100	88,21
7.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Meningkatnya kualitas pelayanan.	Bulan	12	5.500.000	2.664.000	3	0	3	0	3	0	3	2.350.000	12	2.350.000	100	88,21
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA KEGIATAN																100	84,46	
																PREDIKAT	SANGAT TINGGI	
7.01.02.00	Program Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik				117.000.000	75.551.600		0			100		99,60		99,60		99,60	
		Persentase kepemilikan KTP-EI di kecamatan	%	100			99,21		99,21	4.213.600	3		100	100		100		
		Persentase realisasi penerimaan PBB	%	100			0		30,39	225.000	0	520.000	3	40.800	12	4.774.400	100	98,68
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi pelayanan : perekaman e-KTP, input dan cetak KK, Pelayanan pindah datang penduduk, verifikasi paten, legalisasi surat, dan pelayanan lain yang menjadi kewenangan Kecamatan	bulan	12	52.000.000	4.838.400	3	0	3	225.000	0	13.000	0	70.460.000	10	70.698.000	100	99,98
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Desa	10	65.000.000	70.713.200	10	0	0	225.000	0	13.000	0	70.460.000	10	70.698.000	100	99,98
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA KEGIATAN																100	99,33	
																PREDIKAT	SANGAT TINGGI	

RENJA 2023 KECAMATAN GEMAWANG

7.01.03.00	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase jumlah desa yang menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu	%	100	100.000.000	139.560.300	100	20.407.500	100	43.091.000	3	44.700.750	3	29.504.050	12	137.703.300	100	98,67
7.01.03.201.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi bidang pemberdayaan masyarakat, meliputi : pelaksanaan musrenbang tingkat desa/kel dan tingkat kec; penyusunan RPJMDesa, RKPDesa, dan APBDesa; perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan dana transfer dan bantuan keuangan kepada desa; pembinaan pengelolaan keuangan desa dan tertib administrasi keuangan desa; pemantauan kegiatan pembangunan yang berlokasi di kec; Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi : Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa, Penyusunan RPJMDes, Penyusunan RKPDes, Penyelenggaraan Musrenbang, RKP Di Kecamatan, Pembinaan lomba desa, Pembinaan lembaga desa, Pendampingan desa binaan, Pembinaan Bumdes dan lembaga ekonomi desa yang lain, Pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga (PKK)	bulan	12	100.000.000	139.560.300	3	20.407.500	3	43.091.000	3	44.700.750	3	29.504.050	12	137.703.300	100	98,67
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA KEGIATAN																	100	98,67
PREDIKAT																	SANGAT TINGGI	
7.01.04.00	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase penanganan laporan kejadian	%	100	34.200.000	30.822.500	100	2.232.474	100	3207500	3	4.400.000	3	7.942.000	12	23.174.000	100	99,89

RENJA 2023 KECAMATAN GEMAWANG

7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Terlaksananya Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Forkopimca)	bulan	12	13.200.000	23.200.000	3	0,0	3	3207500	3	400.000	3	1.782.000	12	7.621.974	100	99,99
7.01.04.2.02.01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	bulan	12	21.000.000	7.622.500	3	2.232.474	3	3207500	3	400.000	3	1.782.000	12	7.621.974	100	99,99
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA KEGIATAN																	100	99,94
PREDIKAT																	SANGAT TINGGI	
7.01.05.00	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase tempat ibadah kondisi baik	%	75	56.000.000	4.437.900	84,15	-	84,15	457500	3	703.000	3	3.037.950	12	4.198.450	100	94,60
7.01.05.2.01.07	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan Oleh Instansi Vertikal	Terlaksananya koordinasidan fasilitasi : penanggulangan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan rakyat, dan fasilitasi pelestarian even budaya	bulan	12	56.000.000	4.437.900	3	0	3	457500	3	703.000	3	3.037.950	12	4.198.450	100	94,60
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA KEGIATAN																	100	94,60
PREDIKAT																	SANGAT TINGGI	
7.01.06.00	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				40.000.000	11.389.700		915.000			100		0		0		100	
		<i>Persentase pelanggaran disiplin kepala desa dan perangkat desa/kelurahan</i>	%	0,5			0	0		3.415.000	3		100	100			100	
		Persentase jumlah desa yang menyelesaikan APB-Desa tepat waktu	%	90			100	100		3.874.000	3	0	3	658.500	12	4.988.500	100	99,85

RENJA 2023 KECAMATAN GEMAWANG

7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Terlaksananya Koordinasi Dan Fasilitasi Tata Pemerintahan : LPPD dan LKPJ, evaluasi peraturan Desa, rakor Kades dan Perangkat desa, Pembinaan Kades dan Perangkat desa, Pengisian Kades dan Perangkat Desa, Pengisian BPD dan Penggantian antar waktu, Pembinaan BPD, Pengisian Buku administrasi desa, evaluasi rancangan peraturan desa, inventarisasi tanah kas desa, dan penanganan sengketa tanah	bulan	12	10.000.000	4.995.900	3	915.000	3	3.874.000	3	630.500	3	1.829.000	12	6.333.500	100	99,06
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa	Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi : Penyusunan APBDes, pendampingan Dana Transfer, Pengelolaan Keuangan Desa, Pelaksanaan Kegiatan, dan Evaluasi Kegiatan	bulan	12	30.000.000	6.393.800	3		3	3.874.000	3	630.500	3	1.829.000	12	6.333.500	100	99,06
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA KEGIATAN																	100	99,45
PREDIKAT																		
					620.920.000	427.878.100		45.543.013		125.330.240		74.992.204		171.563.261		417.428.718		
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA KEGIATAN																	100	97,56
PREDIKAT																	SANGAT TINGGI	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM																	99,94	
PREDIKAT																	AKAN TERCAPAI	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja			: komitmen yang tinggi dari pelaksana kegiatan, monitoring dan evaluasi dari pimpinan pada saat penyelesaian kegiatan															
Faktor penghambat pencapaian kinerja			: kurangnya kompetensi dan kuantitas pegawai															
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya			: perlu dipertahankan dan ditingkatkan kegiatan sesuai yang direncanakan setiap triwulan dalam rangka tercapainya target kinerja															
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja PD berikutnya			: untuk tetap direncanakan kegiatan lanjutan dari kegiatan yang sudah ada agar terjadi kesinambungan dalam rangka mencapai target 5 tahun di RENSTRA															

CAMAT GEMAWANG

MARLINI TARIGAN,S.STP.M.Si
Pembina TK.I
NIP.19790315 199711 2 001

Dari Tabel 2.1. diketahui bahwa secara umum capaian kinerja di Tahun 2021 telah dapat sesuai target yang ditetapkan di Perubahan renstra Kecamatan Gemawang Tahun 2019-2023.

Dengan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Kecamatan Gemawang di tahun sebelumnya maka akan didapat gambaran atas pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Gemawang berupa:

1. Capaian kinerja kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, dengan kegiatan sbb:
 - a. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor;
 - b. Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
 - c. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan;
 - d. Fasilitasi Kunjungan Tamu;
 - e. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
 - f. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
 - g. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;
 - h. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor;
 - i. Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
 - j. Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya;
 - k. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Banguinan Lainnya;
 - l. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Banguinan Lainnya
 - m. Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan;
 - n. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan;
 - o. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan;
 - p. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah Kecamatan;
 - q. Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - r. Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan

Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan Oleh Instansi Vertikal;

- s. Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa; dan
 - t. Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa.
2. Realisasi kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, dengan kegiatan sbb:
 - a. Nihil
 3. Realisasi kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, dengan kegiatan sbb:
 - a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota : 94,99%
 - b. Program peningkatan sarana prasarana aparatur : 95,36%
 - c. Program Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik : 99,90%
 - d. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan : 98,67%
 - e. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum : 99,91%
 - f. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum : 94,60%
 - g. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa : 99,41%

Mereview faktor penyebab tidak tercapainya kinerja kegiatan tersebut. Menganalisis implikasi/dampak yang timbul terhadap target kinerja kegiatan dan kinerja pelayanan Kecamatan Gemawang. Merumuskan suatu kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Sesuai dengan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Kecamatan Gemawang Kabupaten Temanggung Tahun 2021, maka dapat dikatakan bahwa Kecamatan Gemawang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dapat dikatakan berhasil, karena secara umum mempunyai rata-rata tingkat capaian kinerja dengan kategori *Baik* yaitu dengan nilai 99,94%. Hal tersebut didukung dengan data capaian kinerja per sasaran strategis sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian, evaluasi, dan pengkajian pembangunan daerah;
Capaian Kinerja : 99,94 % kategori Baik
2. Meningkatnya kualitas data pembangunan dan data statistik daerah;

dan Capaian Kinerja :100 % kategori Baik

3. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.

Capaian Kinerja :100 % kategori Baik

Dari Tabel 2.1. dapat diketahui bahwa pada pelaksanaan program dan kegiatan di Tahun 2021 ini diproyeksikan semua dapat tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada Perubahan renstra Kecamatan Gemawang Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Gemawang

2.2.1. Indikator Kinerja Pembangunan Daerah (IKPD)

Gambaran tentang Kinerja Pelayanan Kecamatan Gemawang dapat dilihat pada Tabel 2.2 Capaian Indikator Kinerja Pembangunan Daerah (IKPD) berikut:

RENJA 2023 KECAMATAN GEMAWANG

Tabel. 2.2
Capaian Kinerja Pembangunan Daerah Kecamatan Gemawang
Kabupaten Temanggung Tahun 2021

No	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA					REALISASI KINERJA					CAPAIAN 2021 (%)	STATUS TT
			2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023		
1	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Rata-rata IKM di Kecamatan	%	na	na	83,00	83,50	84,00	Na	81,50	82,33			99,19	AT
2	Persentase kepemilikan KTP-EI di Kecamatan	%	100	100	100	100	100	98,40	99,21	99,60			99,60	AT
3	Persentase realisasi penerimaan PBB	%	100	100	100	100	100	100	100	100			100	TT
4	Persentase jumlah desa yang menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu	%	100	100	100	100	100	100	100	100			100	TT
5	Persentase penanganan laporan kejadian	%	100	100	100	100	100	100	100	100			100	TT
6	Persentase tempat ibadah kondisi baik	%	75	80	80	80	80	84	84	100			100	TT
7	Persentase pelanggaran disiplin perangkat desa/kelurahan	%	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00			100	TT
8	Persentase jumlah desa yang menyelesaikan APB-Desa tepat waktu	%	86	100	100	100	100	100	100	100			100	TT

Camat Gemawang

MARLINI TARIGAN,S.STP,M.Si
Pembina TK.I
NIP. 19790315 199711 2 001

Adapun penjelasan untuk masing masing indikator adalah sebagai berikut:

1. Capaian indikator dengan status Telah Tercapai (TT) ada 6 (enam) terdiri dari:
 - a. Persentase realisasi penerimaan PBB
 - 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah Karena adanya perpanjangan waktu pelunasan yang semula bulab september diperpanjangn sampai Desember
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah Pendapatan masyarakat menurun karena adanya Pandemi
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah Lebih ditingkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak
 - b. Persentase jumlah desa yang menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu
 - 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah Perangkat desa sudah tertib administrasi
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah SDM dan Banyaknya kegiatan dalam waktu yg bersamaan
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut pendorong indikator tersebut adalah Peningkatan Kapasitas SDM dan pelaksanaan kegiatan tepat waktu
 - c. Persentase penanganan laporan kejadian
 - 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah Karena sudah dibentuknya desa tangguh bencana
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah Faktor alam yg tidak menentu, tidak bisa diprediksi dan kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga keseimbangan alam
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut pendorong indikator tersebut adalah Dilakukan tindakan preventif untuk pencegahan terjadinya kejadian yang merugikan
 - d. Persentase tempat ibadah kondisi baik
 - 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah Adanya swadaya masyrakat membangun tempat Ibadah
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah anggaran yang tidak mencukupi
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut pendorong indikator tersebut adalah lebih ditingkatkan swadaya Masyarakat

- e. Persentase pelanggaran disiplin perangkat desa/kelurahan
 - 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah kesadaran perangkat baik
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah SDM dan Banyaknya kegiatan dalam waktu yg bersamaan
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut pendorong indikator tersebut adalah peningkatan kapasitas SDM dan pelaksanaan kegiatan tepat waktu
 - f. Persentase jumlah desa yang menyelesaikan APB-Desa tepat waktu
 - 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah Perangkat desa sudah tertib administrasi
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah SDM dan banyaknya kegiatan dalam waktu yg bersamaan
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut pendorong indikator tersebut adalah Peningkatan Kapasitas SDM dan pelaksanaan kegiatan tepat waktu
2. Capaian indikator dengan status Akan Tercapai (AT) ada 2 (dua) terdiri dari:
- a. Rata-rata IKM di Kecamatan
 - 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah mewujudkan kepuasan masyarakat dalam pelayanan di kantor Kecamatan.
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah masih adanya masyarakat yang kurang paham tentang kelengkapan berkas persyaratan dalam pelayanan
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah pelayanan tetap ditingkatkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat
 - b. Persentase kepemilikan KTP-EI di Kecamatan
 - 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah pelayanan yang baik, kesadaran masyarakat tertib administrasi tinggi
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah pelayanan terbatas karena adanya pandemi Covid- 19
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah pelayanan tetap ditingkatkan dan sosialisasi ke masyarakat tentang administrasi kependudukan
3. Capaian indikator dengan status Upaya Keras (UK) adalah :

----- Nihil -----

2.2.2. Data Pokok

Data Pokok pada Kecamatan Gemawang terdiri dari 12 (dua belas) jenis data pokok dengan rincian sebagai berikut:

1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di Kecamatan

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Dalam rangka pengukuran tersebut dilaksanakan survey kepuasan masyarakat.

Survei Kepuasan Masyarakat, adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari penyelenggara pelayanan publik.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, ruang lingkup survei yang menjadi variabel pengukuran meliputi 9 faktor atau aspek yaitu : persyaratan, system, mekanisme dan prosedur, waktu pelayanan, biaya/tarif, produk spesifikasi jenis pelayanan, kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana, penanganan pengaduan, saran dan masukan dan sarana dan prasarana.

Maka dengan hasil survey ini dapat di peroleh gambaran secara obyektif mengenai kepuasan terhadap pelayanan public sehingga dari hasil survei pemerintah Kabupaten Temanggung Kecamatan Gemawang dapat menentukan arah kedepan dalam melaksanakan pelayanan publik yang lebih baik lagi.

Table.1.1

Nilai Persepsi, Interval IKM, Interval Konversi IKM,
Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan

Nilai Persepsi	Nilai Interval (NI)	Nilai Interval Konversi (NIK)	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	1, 00 – 2, 5996	25,00 – 64,99	D	Tidak Baik
2	2, 60 – 3, 064	65,00 – 76,60	C	Kurang Baik
3	3,0644 – 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik

4	3,5324 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat Baik
---	---------------	----------------	---	-------------

Sumber Permen PAN & RB nomor 14 Tahun 2017

Rumus IKM adalah total dari nilai persepsi per unsur dibagi total unsur yang terisi dikali nilai penimbang.

Unsur pelayanan meliputi

- Persyaratan
- Sistem, Mekanisme dan Prosedur
- Waktu pelayanan
- Biaya/Tarif
- Produk spesifikasi jenis layanan
- Kompetensi pelaksana
- Perilaku pelaksana
- Sarana dan Prasarana
- Penanganan Pengaduan, sarana dan masukan

Tabel. 1.2

Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Gemawang
Tahun 2021

No.	TAHUN	NILAI
1	2016	Na
2	2017	Na
3	2018	Na
4	2019	Na
5	2020	81,5
6	2021	82,33

Sumber data Ortala Kabupaten Temanggung tahun 2021

Berdasarkan tabel di atas, nilai indeks kepuasan masyarakat Kecamatan Gemawang dari Tahun 2016 sampai dengan 2021 survey dilaksanakan oleh bagian Ortala Setda .

Dengan dilaksanakannya kegiatan survei ini diharapkan ke depan dapat diketahui kelemahan atau kekurangan dari masing-masing unsur dalam penyelenggaraan pelayanan, diketahui tingkat kinerja unit penyelenggara pelayanan yang telah dilaksanakan oleh unit pelayanan secara periodik, sebagai bahan penetapan kebijakan yang perlu diambil dan upaya yang perlu dilakukan, memacu persaingan positif antar unit penyelenggara pelayanan pada lingkup pemerintah daerah dalam peningkatan kinerja pelayanan, dan bagi masyarakat, dapat diketahuinya gambaran kinerja unit pelayanan dan untuk mengetahui nilai perunsur /ruang lingkup kami sajikan data penilaian sebagai berikut :

Tabel. 1.3
Daftar rata-rata persepsi per unsur/ruang lingkup SKM
di Kecamatan Gemawang Tahun 2021

No	Unsur/Ruang Lingkup	Nilai	Keterangan
1	Persyaratan	3,00	B
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	3,12	B
3	Waktu Pelayanan	3,09	B
4	Biaya / Tarif	3,79	A
5	Produk spesifikasi jenis-jenis pelayanan	3,21	B
6	Kompetensi pelaksanaan	3,12	B
7	Perilaku pelaksana	3,18	B
8	Sarana dan Prasarana	4,00	A
9	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	3,15	B
Nilai IKM		3,29	B
Konversi Nilai IKM		82,33	B

Sumber data Kecamatan Gemawang tahun 2021

Tabel di atas menggambarkan bahwa :

Nilai rata-rata persepsi dari responden terhadap unsur pelayanan/ruang lingkup SKM adalah:

- “persyaratan” pelayanan adalah 3,00 dengan kategori Baik yang diasumsikan bahwa responden menyatakan “B”;
- “prosedur” pelayanan adalah 3,12 dengan kategori Baik yang diasumsikan bahwa responden menyatakan “B”;
- “waktu” pelayanan adalah 3,09 dengan kategori Baik yang diasumsikan bahwa responden menyatakan “B.”;
- “biaya/tarif” pelayanan adalah 3,79 dengan kategori Sangat Baik yang diasumsikan bahwa responden menyatakan “A”;
- “produk spesifikasi jenis pelayanan” adalah 3,21 dengan kategori Baik yang diasumsikan bahwa responden menyatakan “B”;
- “kompetensi pelaksana” pelayanan adalah 3,12 dengan kategori Baik yang diasumsikan bahwa responden menyatakan “B”;
- “perilaku pelaksana” pelayanan adalah 3,18 dengan kategori baik yang diasumsikan bahwa responden menyatakan “B”;
- “penanganan pengaduan, saran dan masukan” adalah 3,15 dengan kategori Sangat Baik yang diasumsikan bahwa responden menyatakan “B”;
- “sarana dan prasarana” pelayanan adalah 4,00 dengan kategori Baik yang

diasumsikan bahwa responden menyatakan “A”;

Tingkat kepuasan tertinggi pada pelayanan ini adalah unsur “Penanganan pengaduan, saran dan masukan dengan Nilai 3.90”, sedangkan kepuasan terendah ada pada unsur “Kwalitas sarana prasarana dengan Nilai 3,04”.

Total rata-rata persepsi seluruh unsur pelayanan/ruang lingkup SKM adalah sebesar 3,29 dengan kategori Baik yang diasumsikan bahwa responden menyatakan “B” terhadap pelayanan KK dan KTP.

2. Persentase Kepemilikan KTP-EI di Kecamatan Gemawang

Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk Elektronik selanjutnya disingkat KTP-el adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana.

Rumus perhitungan presentase kepemilikan KTP-el di Kecamatan Gemawang adalah Jumlah penduduk yang mempunyai KTP-el di Kecamatan Gemawang dibagi Jumlah penduduk usia 17 tahun keatas atau telah menikah (wajib KTP) di Kecamatan Gemawang.

Tabel 2.1
Persentase Kepemilikan KTP-EI
di Kecamatan Gemawang Tahun 2021

No	Uraian	Tahun					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah penduduk yang mempunyai KTP-EI	24.433	23.144	24.281	24.784	25.302	24.516
2	Jumlah Wajib KTP	24.459	24.958	25.106	25.187	25.504	24.615
3	% Kepemilikan KTP-EI di Kecamatan	99.89	92.73	96.71	98.39	99.21	99.60

Sumber : Didukcapil tahun 2021(s/d tri wulan IV)

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa persentase kepemilikan KTP-EI di Kecamatan Gemawang secara umum meningkat.

Dari tabel di atas diperoleh bahwa persentase kepemilikan KTP selama tahun 2016-2018 cenderung menurun, karena ada permasalahan teknis berupa kurangnya blanko E KTP dari Didukcapil . Disamping itu penambahan jumlah

penduduk wajib KTP lebih besar daripada pertumbuhan jumlah kepemilikan KTP. Namun demikian, pada tahun 2019 mengalami peningkatan karena adanya upaya yang sudah dilaksanakan antara lain dengan jemput bola perekaman KTP el ke desa-desa dan rumah penduduk untuk penduduk usia lanjut/jompo. Kepemilikan KTP tahun 2021 Triwulan IV menjadi 99,60% dari sebelumnya tahun 2020 sebesar 99,21%, naik sebesar 0,39% sebab kesadaran warga untuk melengkapi data pribadi meningkat.

Tabel 2.2

Penduduk Wajib KTP el yang belum memiliki KTP-EL
di Kecamatan Gemawang Tahun 2021

No	Nama Desa	Jumlah Wajib KTP	Jumlah Kepemilikan KTP	Jumlah Wajib KTP yang belum memiliki KTP el
1	Gemawang	4.469	4.450	19
2	Muncar	3.710	3.680	30
3	Kemiriombo	1.966	1.960	6
4	Ngadisepi	3.225	3.214	11
5	Krempong	1.277	1.270	7
6	Sucen	2.338	2.333	5
7	Karangseneng	1.059	1.057	2
8	Banaran	2.264	2.257	7
9	Kalibanager	1.682	1.678	4
10	Jambon	2.625	2.617	8
Jumlah		24.615	24.516	99

Sumber : Didukcapil, Tahun 2021 (s/d tri wulan IV)

3. Persentase Realisasi Penerimaan PBB

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan pungutan atas tanah dan bangunan yang muncul karena adanya keuntungan dan/atau kedudukan sosial ekonomi bagi seseorang atau badan yang memiliki suatu hak atasnya, atau memperoleh manfaat dari padanya.

Di tahun 2021 pembayaran PBB masih ada pengurangan dari total SPPT yang sebenarnya, dikarenakan adanya pandemi Covid -19 yang sampai saat ini masih menjadi kendala pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Rumus persentase realisasi penerimaan PBB adalah jumlah realisasi penerimaan PBB dibagi jumlah ketetapan PBB dikali 100%. Realisasi penerimaan PBB adalah jumlah penerimaan PBB selama satu tahun. Sedangkan ketetapan PBB adalah jumlah penentuan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang di tiap wilayah.

Tabel 3.1
 Persentase Realisasi Penerimaan PBB
 Di Kecamatan Gemawang Tahun 2021

No	Uraian	Tahun					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Target	407.230.14 3	402.047.08 8	408.214.38 9	805.178.76 9	568.698.19 5	707.123.56 1
2	Realisas	407.230.14 3	402.047.08 8	408.214.38 9	805.178.76 9	568.698.19 5	707.123.56 1
3	Persentase	100	100	100	100	100	100

Sumber data BPKPAD Kab. Temanggung pertanggal 30 September tahun 2021

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa persentase realisasi penerimaan PBB di Kecamatan Gemawang dari tahun 2016 sampai dengan 2020 selalu 100%. Tahun 2021 data yang kami sajikan dibawah ini adalah data pokok PBB tahun 2021 dan sampai dengan Triwulan IV realisasi penerimaan PBB di Kecamatan Gemawang masih 100 % atau sebesar Rp.707.123.561, di karenakan adanya kerja sama antara Tim pemantauan PBB Kecamatan dan Desa, dalam perbaikan SPPT yang bermasalah seperti : salah nama pememilik obyek pajak dan salah blok/ persil letak obyek pajak dari pencetakan SPPT.

Tabel 3.2
 Persentase Realisasi Penerimaan PBB Per-Desa
 di Kecamatan Gemawang Tahun 2021

NO.	DESA	POKOK PBB	REALISASI	CAPAIAN
1	KEMIRIOMBO	61.330.757	61.330.757	100
2	NGADISEPI	62.952.835	62.952.835	100
3	KALIBANGER	53.033.505	53.033.505	100
4	JAMBON	86.092.206	86.092.206	100
5	BANARAN	58.435.212	58.435.212	100
6	KARANGSENG	47.038.622	47.038.622	100
7	KREMPONG	41.339.088	41.339.088	100
8	SUCEN	55.487.523	55.487.523	100
9	MUNCAR	85.866.942	85.866.942	100
10	GEMAWANG	155.546.871	155.546.871	100
	TOTAL	707.123.561	707.123.561	

Sumber data dari BPKPAD Temanggung tanggal 30 September 2021

4. Persentase Jumlah Desa yang Menyelesaikan RKP-Desa Tepat Waktu

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Yang dimaksud tepat waktu adalah RKP-desa ditetapkan selambat-lambatnya pada akhir bulan September.

Pada tahun 2020 di akibatkan adanya pandemi Covid-19 yang menyebabkan kegiatan Musrenbangdes Desa diundur maka RKPDes di berikan waktu kelonggaran mundur 1 (satu) bulan yaitu bulan Oktober atas saran dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia.

Persentase Desa yang menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu dihitung dengan rumus jumlah desa yang menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu dibagi jumlah desa dikali 100%.

Tabel 4.1

Persentase Desa yang Menyelesaikan RKP-Desa Tepat Waktu
di Kecamatan Gemawang Tahun 2021

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah desa yang menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu	10	10	10	10	10	10
2	Jumlah desa	10	10	10	10	10	10
3	Persentase (%)	100	100	100	100	100	100

Sumber data Kecamatan Gemawang tahun 2021

Dari tabel diatas dapat diketahui untuk Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2021 seluruh desa di Kecamatan Gemawang mampu menyelesaikan Penyusunan Perdes RKP-Desa tepat waktu di tahun 2021 untuk acuan pelaksanaan kegiatan tahun 2022.

Tabel 4.2

Daftar Desa yang Menyelesaikan RKP-Desa Tepat Waktu
di Kecamatan Gemawang Tahun 2021

NO.	DESA	NOMOR	TGL PENETAPAN	KETERANGAN
1	Kemiriombo	5 Tahun 2021	14 Oktober 2021	Tepat Waktu
2	Ngadisepi	4 Tahun 2021	18 Oktober 2021	Tepat Waktu
3	Kalibanger	4 Tahun 2021	11 Oktober 2021	Tepat Waktu

NO.	DESA	NOMOR	TGL PENETAPAN	KETERANGAN
4	Jambon	5 Tahun 2021	18 Oktober 2021	Tepat Waktu
5	Banaran	4 Tahun 2021	11 Oktober 2021	Tepat Waktu
6	Karangseneng	5 Tahun 2021	16 Oktober 2021	Tepat Waktu
7	Krempong	4 Tahun 2021	11 Oktober 2021	Tepat Waktu
8	Sucen	4 Tahun 2021	11 Oktober 2021	Tepat Waktu
9	Muncar	7 Tahun 2021	15 Oktober 2021	Tepat Waktu
10	Gemawang	5 Tahun 2021	11 Oktober 2021	Tepat Waktu

Sumber Data dari Pemerintahan Desa per 20 Desember 2021

5. Persentase Desa yang Tertib dalam Pengelolaan Aset

Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyebutkan bahwa Aset Desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya.

Tertib dalam pengelolaan aset adalah semua aset yang dimiliki desa tercatat dalam buku inventaris barang.

Persentase desa yang tertib dalam pengelolaan aset dihitung dengan rumus jumlah desa yang tertib dalam pengelolaan aset dibagi jumlah desa dikali 100%.

Tabel 5.1

Persentase Desa yang Tertib dalam Pengelolaan Aset
diKecamatan Gemawang Tahun 2021

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Jumlah desa yang telah melakukan pencatatan aset desa	8	8	10	10	10	10
2.	Jumlah desa	10	10	10	10	10	10
3.	Persentase desa yang tertib dalam pengelolaan aset	80	80	100	100	100	100

Sumber data Kecamatan Gemawang tahun 2021

Berdasarkan tabel di atas, untuk desa yang tertib dalam pengelolaan aset Tahun 2016 - 2017 belum semua Desa melakukan pendataan. Persentase laporan administrasi desa tepat waktu di Kecamatan Gemawang sejak tahun 2017 sampai tahun 2018 cenderung meningkat sebesar 20%

meningkat menjadi 100% di tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 masih bertahan pada presentase 100% dan tahun 2021 sampai dengan Triwulan IV data tertib dalam Pengelolaan Aset Desa diKecamatan Gemawang sudah mencapai 100% di karenakan :

1. Dilaksanakan bimtek SIPADES tentang pengelolaan Aset Desa berdasarkan pada Peraturan Bupati Temanggung Nomor 48 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Aset Desa pada perangkat Desa;
2. Monitoring dan evaluasi pengisian asset Desa secara jemput bola dari Desa ke Desa.

Tabel 5.2
Keterisian KIB dalam rangka pengelolaan aset
Di Kecamatan Gemawang Tahun 2021

No	Desa	Keterisian KIB					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jambon	Terisi	Terisi	Terisi	Terisi	Terisi	Terisi
2	Kalibanger	Terisi	Terisi	Terisi	Terisi	Terisi	Terisi
3	Ngadisepi	Terisi	Terisi	Terisi	Terisi	Terisi	Terisi
4	Kemiriombo	Terisi	Terisi	Terisi	Terisi	Terisi	Terisi
5	Gemawang	Terisi	Terisi	Terisi	Terisi	Terisi	Terisi
6	Muncar	Terisi	Terisi	Terisi	Terisi	Terisi	Terisi
7	Karangseneng	Blm Terisi	Blm Terisi	Blm Terisi	Terisi	Terisi	Terisi
8	Sucen	Terisi	Terisi	Terisi	Terisi	Terisi	Terisi
9	Krempong	Terisi	Terisi	Terisi	Terisi	Terisi	Terisi
10	Banaran	Blm Terisi	Blm Terisi	Blm Terisi	Terisi	Terisi	Terisi

Sumber data Kecamatan Gemawang tahun 2021

6. Persentase laporan LPPD tepat waktu

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) yang dilaksanakan oleh Kepala Desa disampaikan kepada Bupati melalui Camat meliputi Program Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Program Kerja Pelaksanaan Pembangunan, Program Pembinaan Masyarakat, Program Pemberdayaan Masyarakat, Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Keberhasilan yang di capai yang ditetapkan selambat-lambatnya pada akhir bulan Maret.

Rumus Persentase Laporan LPPD Tepat Waktu adalah jumlah desa yang menyerahkan LPPD tepat waktu dibagi jumlah desa dikali 100%.

Tabel 6.1
Daftar Desa yang Mengirimkan laporan Tepat Waktu
di Kecamatan Gemawang Tahun 2021

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah desa yang mengirim LPPD tepat waktu	10	10	10	10	10	10
2	Jumlah desa	10	10	10	10	10	10
3	Persentase	100	100	100	100	100	100

Sumber data Kecamatan Gemawang tahun 2021

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa untuk Tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 di Kecamatan Gemawang semua desa mengirimkan laporan LPPD tepat waktu, namun untuk data dari tabel diatas tahun 2021 masih mangacu data tahun 2020 karena data Laporan LPPD tahun 2021 belum keluar dan ditetapkan selambat-lambatnya pada akhir bulan Maret tahun berikutnya.

Tabel 6.2
Daftar Pengesahan LPPD
Di Kecamatan Gemawang Tahun 2021

No	Desa	Tanggal Pengesahan di tahun 2019	Tanggal Pengesahan di tahun 2021	Keterangan
1	Jambon	Na	15 Febr 2021	
2	Kalibanger	Na	15 Maret 2021	
3	Ngadisepi	Na	4 Febru 2021	
4	Kemiriombo	Na	25 Febr 2021	
5	Gemawang	Na	30 Mart 2021	
6	Muncar	Na	26 Jan 2021	
7	Karangseneng	Na	10 Febr 2021	
8	Sucen	Na	1 febru 2021	
9	Krempong	Na	25 Mart 2021	
10	Banaran	Na	24 Mart 2021	

Sumber data Kecamatan Gemawang tahun 2021

7. Persentase desa yang menyelesaikan kegiatan tepat waktu

Definisi kegiatan yang selesai tepat waktu adalah penyelesaian suatu kegiatan berdasarkan kepatuhan terhadap peraturan/tunduk kepada pengawasan dan pengendalian. Tepat waktu dalam hal ini selesai sampai dengan tanggal 31 Desember.

Persentase desa yang menyelesaikan kegiatan tepat waktu diperoleh dari jumlah desa yang selesai tepat waktu dibagi dengan jumlah seluruh desa dikali 100%.

Tabel 7.1

Persentase Desa yang Menyelesaikan Kegiatan Tepat Waktu
di Kecamatan Gemawang Tahun 2021

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Desa yang menyelesaikan kegiatan tepat waktu	10	10	10	10	10	10
2	Jumlah desa	10	10	10	10	10	10
3	Persentase (%)	100	100	100	100	100	100

Sumber data Kecamatan Gemawang tahun 2021

Berdasarkan tabel di atas, Persentase kegiatan yang selesai tepat waktu di Kecamatan Gemawang sejak Tahun 2016 – 2021 adalah 100% terus di karenakan kesadaran Desa bahwa kegiatan harus sesuai dengan perencanaan baik fisik maupun waktu pengerjaan. Sedangkan untuk tahun anggaran 2021 kegiatan selesai tepat waktu pada bulan Desember, masih pakai data per Triwulan III sedangkan data sampai dengan Triwulan IV tahun 2021 belum keluar

Rumusnya adalah jumlah Desa yang menyelesaikan kegiatan tepat waktu dibagi jumlah desa dikali 100%.

Tabel 7.2

Daftar Desa yang Menyelesaikan Kegiatan Tepat Waktu
Di Kecamatan Gemawang Tahun 2021

No	Desa	Tanggal BA serah terima	Tanggal Pengesahan	Keterangan
1	Jambon	BA 01/BA-PHP/I/2021 25 Jan 2021	25 Jan 2021	
2	Kalibanger	BA 12/bast/XII/2020 30 Des 2020	30 Des 2020	
3	Ngadisepi	BA 12/bast/XII/2020 30 Des 2020	30 Des 2020	
4	Kemiriombo	BA 01/bast/XII/2020 28 Des 2020	28 Des 2020	
5	Gemawang	BA 148/3/bast/II/2021 25 Feb 2021	25 Feb 2021	
6	Muncar	BA 142.2/364/XII/2020 29 Des 2020	29 Des 2020	

7	Karangseneng	BA 09/bast/XII/2020 29 Des 2020	29 Des 2020
8	Sucen	BA 01/bast/XII/2020 28 Des 2020	28 Des 2020
9	Krempong	BA 17 Februari 2021	17 Feb 2021
10	Banaran	BA 470/24/XII/2020 23 Dese 2020	23 Des 2020

Sumber data Kecamatan Gemawang tahun 2021

8. Persentase Penanganan Laporan Kejadian

Laporan kejadian adalah laporan kejadian yang berpengaruh pada keamanan dan ketertiban masyarakat dari desa kepada kecamatan dengan buku laporan kejadian. Dalam hal ini yang dimaksud penanganan adalah menindaklanjuti laporan dengan mengambil Langkah Langkah yang diperlukan untuk menyikapi kejadian tersebut.

Persentase penanganan laporan kejadian dihitung dengan rumus jumlah laporan kejadian yang ditindaklanjuti dibagi jumlah laporan kejadian dikali 100%.

Tabel 8.1
Persentase Penanganan Laporan Kejadian
di Kecamatan Gemawang Tahun 2021

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Jumlah laporan kejadian yang Ditindaklanjuti	Na	Na	5	6	3	1
2.	Jumlah laporan kejadian	Na	Na	5	6	3	1
3.	Persentase			100	100	100	100

Sumber data Kecamatan Gemawang tahun 2021

Berdasarkan tabel di atas, Persentase Laporan kejadian di Kecamatan Gemawang sejak Tahun 2016 sampai Tahun 2017 data tidak ada dan untuk tahun 2018 s/d 2020 laporan kejadian tertangani semua dan sampai kondisi Triwulan IV tahun 2021, situasi dan kondisi wilayah Kecamatan Gemawang aman terkendali.

Tabel 8.2
 Penanganan Laporan Kejadian
 di Kecamatan Gemawang Tahun 2021

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Tanah longsor di muncar	Na	Na	1	0	2	0
2.	Tanah longsor di RT 5 RW7 Desa Banaran	Na	Na	0	0	0	1
3.	Angin puting beliung di Sucen	Na	Na	1	1	0	0
4.	Kebakaran rumah di ngadisepi	Na	Na	1	1	0	0
5.	Kebakaran rumah dan hutan di Gemawang	Na	Na	1	2	0	0
6.	Orang meninggal karena jatuh di saluran air desa Jambon	Na	Na	1	1	0	0
7	Orang meninggal karena bunuh diri desa Sucen	Na	Na	na	1	0	0
8	Pencurian	Na	Na	na	0	1	0

Sumber data Kecamatan Gemawang pertanggal 30 September 2021

Tabel 8.3
 Laporan Kejadian
 Di Kecamatan Gemawang Tahun 2021

NO	DESA	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jambon	Na	Na	1	1	1	0
2	Kalibanger	Na	Na	0	0	0	0
3	Ngadisepi	Na	Na	1	1	0	0
4	Kemiriombo	Na	Na	0	0	0	0
5	Gemawang	Na	Na	1	2	0	0
6	Muncar	Na	na	1	0	2	0
7	Karangseneng	Na	na	0	0	0	0
8	Sucen	Na	na	1	2	0	0
9	Krempong	Na	na	0	0	0	0
10	Banaran	Na	na	0	1	0	1

Sumber data Kecamatan Gemawang pertanggal 30 September 2021

9. Persentase tempat ibadah kondisi baik

Definisi tempat ibadah adalah rumah atau tempat yang digunakan untuk beribadah dari masing-masing agama. Batasan kondisi baik meliputi:

- Masih nyaman dipakai
- 80% kondisi bangunan secara umum baik
- Ada toilet
- Tersedia air bersih

Rumus penghitungan dari persentase tempat ibadah kondisi baik adalah jumlah tempat ibadah kondisi baik dibagi jumlah tempat ibadah dikali 100%.

Tabel 9.1
Persentase tempat ibadah kondisi baik
di Kecamatan Gemawang Tahun 2021

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Jumlah Rumah Ibadah dalam kondisi baik	149	151	153	154	154	177
2.	Jumlah Rumah ibadah	180	181	183	183	183	177
3.	Persentase	82.77	83.42	83.60	84.15	84.15	100

Sumber data Kecamatan Gemawang tahun 2021

Berdasarkan data di atas bahwa rumah ibadah di kecamatan Gemawang sampai dengan Triwulan IV 2021 ada peningkatan dan layak di pergunakan untuk kegiatan peribadatan, hanya perlu peningkatan dalam perawatan.

Tabel 9.2
Jumlah tempat ibadah
di Kecamatan Gemawang tahun 2021

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Masjid	65	65	65	65	65	67
2.	Mushola	111	111	111	113	113	104
3.	Gereja	4	4	4	4	5	5
4.	Wihara	1	1	1	1	1	1
Jumlah		180	181	181	184	184	177

Sumber data : hasil survey ke 10 (sepuluh) Desa Kec. Gemawang tanggal 11 - 12 Agustus 2021

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa rumah ibadah dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 Triwulan IV per bulan Desember 2021 Masjid

ada penambahan 2 unit dan Mushola ada penurunan 9 unit di karenakan khusus umat Islam adanya kebersamaan beribadah secara berjamaah, untuk tempat ibadah selain Masjid dan Mushola masih dalam kondisi baik.

Tabel 9.3
Daftar tempat ibadah di Kecamatan Gemawang
Tahun 2021

No.	Nama Desa	Masjid	Mushola	Gereja	Wihara	Jumlah
1.	Jambon	14	9			23
2.	Kalibanger	4	8			12
3.	Ngadisepi	11	11			22
4.	Kemiriombo	4	6	1		11
5.	Gemawang	10	26			36
6.	Muncar	8	8	2	1	19
7.	Karangseneng	4	6			10
8.	Sucen	4	8	1		13
9.	Krempong	3	5	1		9
10.	Banaran	5	17			22
Jumlah		67	104	5	1	177

Sumber data : hasil survey ke 10 (sepuluh) Desa Kec. Gemawang tanggal 11 - 12 Agustus 2021

10. Persentase Pelanggaran Disiplin Perangkat Desa/Kelurahan

Pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, tulisan atau perbuatan Perangkat Desa/Kelurahan dan Kepala Desa yang tidak mentaati kewajiban dan atau melanggar ketentuan disiplin Perangkat Desa/Kelurahan baik yang dilakukan di dalam maupun diluar jam kerja. Pelanggaran disiplin dimaksud meliputi:

- tidak masuk tanpa ijin resmi (menggunakan surat) 3x atau lebih dalam 1 bulan dan/atau
- tidak masuk dengan ijin resmi selain karena alasan sakit sebanyak 5x atau lebih dalam 1 bulan
- melakukan tindakan pidana yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap

Rumus persentase pelanggaran disiplin Perangkat Desa/Kelurahan adalah jumlah Perangkat Desa/Kelurahan yang melanggar disiplin dibagi jumlah perangkat desa dikali 100%.

Tabel 10.1
 Persentase Pelanggaran Disiplin Perangkat Desa/Kelurahan
 di Kecamatan Gemawang Tahun 2021

No.	Uraian	Tahun					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Jumlah perangkat Desa/ Kelurahan yang melakukan pelanggaran disiplin	1	2	0	0	0	0
2.	Jumlah total perangkat Desa/ Kelurahan pada 31 Desember 2021	133	143	143	143	143	140
3.	Persentase (%)	0.75	1.39	0	0	0	0

Sumber data Kecamatan Gemawang tahun 2021

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Perangkat Desa dari tahun 2020 sampai tahun 2021 ada pengurangan perangkat Desa di Desa Muncar karena 3 (tiga) orang staf Kaur Umum yang purna tugas sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun dan Persentase Pelanggaran disiplin Perangkat Desa /Kelurahan di Kecamatan Gemawang dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 mengalami penurunan pelanggaran disiplin ,hal ini disebabkan oleh:

- a. Dilaksnakannya pembinaan perangkat desa oleh Tim kecamatan
- b. Penggunaan absensi finger print

Sedangkan jumlah perangkat desa yang melanggar disiplin di masing – masing desa sbb :

Tabel 10.2
 Daftar Pelanggaran Disiplin Perangkat Desa
 DiKecamatan Gemawang Tahun 2021

No.	Desa	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Jambon	0	0	0	0	0	0
2.	Kalibanger	0	0	0	0	0	0
3.	Ngadisepi	0	0	0	0	0	0
4.	Kemiriombo	0	0	0	0	0	0
5.	Gemawang	0	0	0	0	0	0
6.	Muncar	0	0	0	0	0	0
7.	Karangseneng	1	1	0	0	0	0
8.	Sucen	0	0	0	0	0	0
9.	Krempong	0	0	0	0	0	0
10.	Banaran	0	1	0	0	0	0
Jumlah		1	2	0	0	0	0

Sumber data Kecamatan Gemawang tahun 2021

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2017 ada pelanggaran disiplin 2 orang di Desa Karangseneng dan 1 orang di Desa Muncar sedangkan 2018 sampai tahun 2021 Triwulan IV tidak ada perangkat desa di Kecamatan Gemawang yang melanggar disiplin.

11. Persentase Desa yang Menyelesaikan APB-Desa Tepat Waktu

Anggaran pendapatan dan belanja desa (APB-Desa) adalah peraturan desa yang memuat sumber-sumber penerimaan dan alokasi pengeluaran desa dalam kurun waktu satu tahun.

APB-Desa terdiri atas bagian pendapatan Desa, belanja Desa dan pembiayaan. Rancangan APB Desa dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa dan yang harus dilaporkan oleh pemerintah desa selambat-lambatnya pada tanggal 31 Desember.

Persentase desa yang menyelesaikan APB-Desa tepat waktu dihitung dengan rumus jumlah desa yang menyelesaikan APB-Desa tepat waktu dibagi jumlah desa dikali 100%.

Tabel 11.1

Persentase Desa yang Menyelesaikan APB-Desa Tepat Waktu di Kecamatan Gemawang Tahun 2021

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah desa yang menyelesaikan APB-Desa tepat waktu	10	10	10	10	10	10
2	Jumlah desa	10	10	10	10	10	10
3	Persentase (%)	100	100	100	100	100	100

Sumber Data dari Pemerintahan Desa per 31 Desember 2021

Berdasarkan tabel di atas, persentase desa yang menyelesaikan penyusunan Perdes APB-Desa tepat waktu di Kecamatan Gemawang sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 selalu 100% sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan di tahun 2022.

Tabel 11.2

Desa yang Menyelesaikan APB-Desa Tepat Waktu Di Kecamatan Gemawang tahun 2021

NO.	DESA	NOMOR	TGL PENETAPAN	KETERANGAN
1	Kemiriombo	9 Tahun 2021	31 Desember 2021	Tepat Waktu

2	Ngadisepi	6 Tahun 2021	30 Desember 2021	Tepat Waktu
3	Kalibanger	7 Tahun 2021	30 Desember 2021	Tepat Waktu
4	Jambon	7 Tahun 2021	31 Desember 2021	Tepat Waktu
5	Banaran	6 Tahun 2021	31 Desember 2021	Tepat Waktu
6	Karangseneng	6 Tahun 2021	31 Desember 2021	Tepat Waktu
7	Krempong	7 Tahun 2021	30 Desember 2021	Tepat Waktu
8	Sucen	6 Tahun 2021	30 Desember 2021	Tepat Waktu
9	Muncar	9 Tahun 2021	31 Desember 2021	Tepat Waktu
10	Gemawang	7 Tahun 2021	31 Desember 2021	Tepat Waktu

Sumber Data dari Pemerintahan Desa per 31 Desember 2021

12. Persentase desa/kelurahan tangguh bencana

Definisi Desa/Kelurahan Tangguh Bencana adalah desa/kelurahan yang memiliki kemampuan mandiri untuk beradaptasi dan menghadapi potensi ancaman bencana, serta memulihkan diri dengan segera dari dampak-dampak bencana yang merugikan. Desa/kelurahan tangguh memiliki kemampuan untuk mengenali ancaman di wilayahnya dan mampu mengorganisir sumber daya masyarakat untuk mengurangi kerentanan dan sekaligus meningkatkan kapasitas demi mengurangi risiko bencana. Kemampuan ini diwujudkan dalam perencanaan pembangunan yang mengandung upaya-upaya pencegahan, kesiapsiagaan, pengurangan risiko bencana dan peningkatan kapasitas untuk pemulihan pascabencana. Desa Tangguh Bencana yang selanjutnya disingkat dengan *DESTANA* merupakan program bersifat partisipasi masyarakat yang mengutamakan peran aktif masyarakat dalam mengkaji, menganalisis, menangani, memantau, mengevaluasi dan mengurangi risiko-risiko bencana yang ada di wilayah mereka, terutama dengan memanfaatkan sumber daya lokal demi menjamin keberkelanjutan.

Tujuan khusus pengembangan Destana ini adalah:

- a. Melindungi masyarakat di kawasan rawan bahaya dari dampak-dampak merugikan bencana.
- b. Meningkatkan peran serta masyarakat, khususnya kelompok rentan, dalam pengelolaan sumber daya untuk mengurangi risiko bencana.
- c. Meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya dan pemeliharaan kearifan lokal bagi PRB.
- d. Meningkatkan kapasitas pemerintah dalam memberikan dukungan sumber

daya dan teknis bagi PRB.

- e. Meningkatkan kerjasama antara para pemangku kepentingan dalam PRB, pihak pemerintah daerah, lembaga usaha, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat (LSM), organisasi masyarakat, dan kelompok-kelompok lainnya yang peduli.

Menurut Undang Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, definisi daerah rawan bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.

Desa rawan bencana di Kecamatan Gemawang meliputi Desa :

1. Kemiriombo
2. Muncar
3. Banaran
4. Sucen
5. Karangseneng
6. Ngadisepi
7. Gemawang
8. Kalibanger
9. Jambon
10. Krempong

Dan jumlah Desa tangguh bencana di Kecamatan Gemawang ada 2 (dua) Desa dan sudah mendapat pelatihan dari BPBD dan PMI Kabupaten Temanggung sampai tahun 2021 yaitu :

1. Muncar
2. Banaran

Tanggap bencana dan tangguh bencana tetap harus di siagakan karena bencana alam bisa terjadi sewaktu-waktu dan di harapkan semua desa ikut partisipasi tangguh bencana sehingga dari 10 desa bisa siap siaga 100 %.

Jumlah desa rawan bencana dan desa tangguh bencana di Kecamatan Gemawang Tahun 2016 sampai 2021 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 12.1
 Persentase desa / kelurahan tangguh bencana
 di Kecamatan Gemawang Tahun 2021

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah desa tangguh bencana	2	2	2	2	2	2
2	Jumlah Desa rawan bencana	10	10	10	10	10	10
3	Persentase	20%	20%	20%	20%	20%	20%

Sumber data BPBD Kabupaten Temanggung tahun 2021

Berdasarkan tabel di atas, Data desa tangguh bencana Kecamatan Gemawang yang ada di BPBD hanya ada 2 (dua) Desa yaitu Muncar tahun 2015 dan Desa Banaran tahun 2016, persentase desa tangguh bencana di Kecamatan Gemawang sampai dengan Triwulan IV tahun 2021 adalah 20%, dari 10 (sepuluh) Desa, 2 (dua) Desa tangguh bencana tersebut sudah terbentuk pada tahun 2015.

2.3. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Gemawang

Berdasarkan pada pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Gemawang dimana terdapat indikator yang sudah mencapai target namun disatu sisi masih ada indikator yang belum mencapai target serta berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka dapat dirumuskan beberapa isu penting yang berhubungan dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Gemawang sebagaimana berikut:

1. Tingkat kinerja Kecamatan Gemawang dari 8 (delapan) indikator terdapat 2 (dua) indikator yang belum mencapai target 100 %, antara lain:
 - a. Indikator rata-rata Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) di Kecamatan baru mencapai target 99,19% hal ini disebabkan masih adanya masyarakat yang kurang paham tentang kelengkapan berkas persyaratan dalam pelayanan sehingga terdapatnya kekurangan berkas-berkas dalam persyaratan administrasi yang akan menghambat pemrosesan data.
 - b. Persentase kepemilikan KTP-EI di Kecamatan baru mencapai target 99,60% hal ini disebabkan Pelayanan terbatas karena adanya

pandemi Covid- 19 dan sarana prasarana pelayanan yang rusak perlu perbaikan yang akan mengakibatkan tidak bisa melayani secara maksimal dengan cepat dan tepat

2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Gemawang antara lain :
 - a. tingkat pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Gemawang pada seksi seksi yang belum maksimal;
 - b. tantangan dalam pelayanan kepada masyarakat adalah perlu kesabaran karena masih banyaknya masyarakat yang belum paham aturan-aturan yang telah ditetapkan tetapi tetap minta pelayanan yang cepat dan tepat/ maksimal padahal pelayanan yang menggunakan aplikasi/ jaringan internet yang sering terganggu dengan jeleknya signal;
 - c. pelayanan merupakan hal yang sangat penting untuk ditindak lanjuti dan di tingkatkan dalam perumusan program dan prioritas kegiatan;
 - d. adanya wabah pandemi Covid-19 di luar perencanaan sebelumnya

Berdasarkan hal tersebut di atas disarankan agar selalu adanya koordinasi antara Pimpinan selaku PPK dengan PPTK selaku pelaksana kegiatan .

2.4. Review terhadap rancangan awal RKPD

Review atau telaah terhadap rancangan awal RKPD adalah dilakukan dengan membandingkan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Proses perbandingan tersebut meliputi perbandingan program, kegiatan, lokasi kegiatan, target, dan pagu anggaran yang disediakan di rancangan awal RKPD.

Secara umum, hasil telaah terhadap rancangan awal RKPD adalah sebagaimana berikut:

1. Terdapat penambahan kegiatan di luar rancangan awal Kecamatan Gemawang yaitu sejumlah 1 (satu) kegiatan sebagai berikut:
 - a. Penambahan anggaran Rp. 7.500.000,- untuk kegiatan PKK Desa sejumlah 10 (sepuluh) Desa @Rp. 750.000,- dalam kegiatan Peningkatan efektifitas Pemberdayaan Masyarakat diwilayah Kecamatan Gemawang.
2. Untuk efektivitas pelaksanaan terdapat penggabungan beberapa kegiatan untuk melakukan kedalam satu kegiatan, yaitu:
 - a. Koordinasi kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam proses produksi bubuk kopi lokal dengan Petani kopi wilayah Kecamatan

Gemawang dalam rangka meningkatkan kesejahteraan Petani kopi dan home industri rumah tangga pengrajin bubuk kopi lokal khas di wilayah Kecamatan Gemawang.

- b. Peningkatan efektifitas kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam peningkatan sumber daya lembaga desa

Adapun hasil telaah terhadap rancangan awal RKPD per program dan per kegiatan adalah sebagaimana table 2.3 berikut:

RENJA 2023 KECAMATAN GEMAWANG

Tabel 2.3
Review terhadap Rancangan awal RKPD Tahun 2023

RANCANGAN AWAL RKPD 2023						
NO.	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
	PERENCANAAN PEMBANGUNAN					2.113.795.162
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					1.892.795.962
a.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					1.731.840.562
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Gemawang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	16/12	Org/Bulan	1.731.840.562
b.	Administrasi Umum Perangkat Daerah					50.196.200
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kec. Gemawang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	7	Paket	4.000.000
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kec. Gemawang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	Paket	15.998.500
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kec. Gemawang	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12	Paket	4.234.700
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kec. Gemawang	Jumlah Laporan Kegiatan (Rakor dan mami jamuan tamu) Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	Lap.	15.990.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Gemawang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Bali, Jogja dan Jateng)	3	Lap.	9.973.000

HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
NO.	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
	PERENCANAAN PEMBANGUNAN					2.121.295.162	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					1.892.795.962	
a.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					1.731.840.562	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Gemawang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	16/12	Org/Bulan	1.731.840.562	
b.	Administrasi Umum Perangkat Daerah					50.196.200	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kec. Gemawang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	7	Paket	4.000.000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kec. Gemawang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	Paket	15.998.500	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kec. Gemawang	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12	Paket	4.234.700	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kec. Gemawang	Jumlah Laporan Kegiatan (Rakor dan mami jamuan tamu) Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	Lap.	15.990.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Gemawang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Bali, Jogja dan Jateng)	3	Lap.	9.973.000	

RENJA 2023 KECAMATAN GEMAWANG

c	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					90.280.400
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec. Gemawang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Lap.	5.000.000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Gemawang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Lap.	16.800.000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec. Gemawang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Lap.	68.480.400
d	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					20.478.800
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kec. Gemawang	Jumlah unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	7	Unit	15.000.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec. Gemawang	Jumlah unit Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	Unit	3.500.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.	Kec. Gemawang	Jumlah unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3	Unit	1.978.800
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					113.319.200
a.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat					113.319.200
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec. Gemawang	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Koordinasi Intensifikasi PBB	7	Lap.	113.319.200
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					94.480.000
a.	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa					94.480.000

c	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					90.280.400
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec. Gemawang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Lap.	5.000.000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Gemawang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Lap.	16.800.000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec. Gemawang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Lap.	68.480.400
d	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					20.478.800
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kec. Gemawang	Jumlah unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	7	Unit	15.000.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec. Gemawang	Jumlah unit Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	Unit	3.500.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.	Kec. Gemawang	Jumlah unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3	Unit	1.978.800
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					113.319.200
a.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat					113.319.200
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec. Gemawang	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Koordinasi Intensifikasi PBB	7	Lap.	113.319.200
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					101.980.000
a.	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa					101.980.000

RENJA 2023 KECAMATAN GEMAWANG

	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Gemawang	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Lap.	94.480.000
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					13.200.000
a.	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum					13.200.000
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec. Gemawang	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12	Lap.	13.200.000
						2.113.795.162

	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Gemawang	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Lap.	101.980.000	Penambahan anggaran untuk keg PKK Desa : 10 desa @Rp. 750.000, : Rp. 7.500.000,-
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					13.200.000	
a.	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum					13.200.000	
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec. Gemawang	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12	Lap.	13.200.000	
						2.121.295.162	

CAMAT GEMAWANG

MARLINI TARIGAN,S.STP,M.Si
Pembina TK.I
NIP. 19790315 199711 2 001

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan program atau kegiatan yang berasal dari masyarakat lebih bersifat teknis sehingga lebih tepat untuk diakomodasi dan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah lain dan bukan oleh Kecamatan Gemawang Namun dalam proses ini Kecamatan Gemawang mempunyai peran yang sangat penting karena proses pengakomodasian usulan masyarakat dilaksanakan dalam desk perencanaan yang dilakukan oleh Kecamatan Gemawang terhadap seluruh Perangkat Daerah yang lain.

Penelaahan usulan dari masyarakat juga dilakukan pada pelaksanaan forum Perangkat Daerah sebelum dilaksanakannya Musrenbang RKPD Kabupaten.

Tabel 2.4

Usulan-usulan program dan kegiatan masyarakat

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Volume/Besaran	Catatan	
					OPD pengampu	Jml anggaran (Rp.)
1.	Program penyelenggaraan jalan	Desa Gemawang	Memperlancar transportasi	1 paket	DPUPR	700.000.000
2.	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan	Desa Kalibanger	Tersedianya prasarana jalan (Lampu Jalan)	15 Unit	Dinas Perhubungan	141.020.000
3.	Meningkatnya Potensi Lokal dan Produk Unggulan	Desa Sucen dan Gemawang	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif (Sekolah Kopi)	1 Tahun	Kecamatan	88.980.000

2.6. Inovasi dan Penghargaan Kecamatan Gemawang Kabupaten Temanggung

Selama kurun waktu 3 tahun, Inovasi yang telah dilaksanakan di Kecamatan Gemawang , belum ada Inovasi.

Tabel 2.5

Daftar Inovasi Perangkat Daerah
2019-2021

No.	Nama Inovasi	Input Inovasi		Proses Inovasi	Output Inovasi	Outcome Inovasi	Pelaksana/ Tahun
		SDM	Anggaran				
----- N I H I L -----							

2.7. Penghargaan

Selama kurun waktu 3 tahun, Penghargaan yang telah diterima oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung melalui Kecamatan Gemawang, tidak ada Penghargaan.

Tabel 2.6
Daftar Penghargaan Pemerintah Kabupaten Temanggung
Tahun 2019-2021

No.	Nama Penghargaan	Pemberi Penghargaan	Skala	Perangkat Daerah Pengampu
----- NIHIL -----				

BAB III**TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN****3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional**

Kecamatan Gemawang Kabupaten Temanggung merupakan sebuah Perangkat Daerah yang tidak secara langsung melaksanakan program dan kegiatan yang menjadi kebijakan nasional, khususnya yang target-targetnya ditetapkan melalui SPM maupun *SDG's*. Kebijakan nasional yang diampu oleh (Perangkat Daerah) lebih pada menuangkan kebijakan nasional melalui penyusunan RKPD yang dilakukan oleh Kecamatan Gemawang Kabupaten Temanggung.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Gemawang

Mencermati isu-isu strategis Tahun 2023, maka tujuan dari penyusunan Renja Kecamatan Gemawang Tahun 2023 adalah:

1. Meningkatkan kualitas dan konsistensi perencanaan pembangunan daerah;
2. Meningkatkan kualitas dan publikasi dokumen statistik, perencanaan tematik, dan peningkatan kualitas penelitian dan pengembangan yang dilakukan oleh Kecamatan Gemawang;
3. Meningkatkan tertib administrasi penatausahaan perkantoran dan pelaksanaan kegiatan di Kecamatan Gemawang dalam rangka akuntabilitas kinerja Kecamatan Gemawang

Adapun sasaran dari penyusunan Renja Kecamatan Gemawang Tahun 2023 ini adalah dalam rangka:

1. Menggerakkan seluruh sumber daya yang dimiliki oleh Kecamatan Gemawang Kabupaten Temanggung dalam rangka melaksanakan kegiatan di Tahun 2023 secara tertib waktu dan tepat mutu; dan
2. Meningkatkan kualitas monitoring, evaluasi, dan pengkajian atas pelaksanaan program dan kegiatan.

Adapun keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Kecamatan Gemawang Kabupaten Temanggung pada Tahun 2023 adalah sebagaimana tabel 3.1 berikut:

Tabel 3. 1.
Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, Target Kinerja
dan keterkaitannya dengan pelaksanaan Visi dan Misi Kecamatan Gemawang Kabupaten Temanggung Tahun 2023

VISI : TERWUJUDNYA MASYARAKAT TEMANGGUNG YANG TENTREM, MAREM DAN GANDEM MISI : MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN PELAYANAN PUBLIK YANG BERKUALITAS						
TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR SASARAN	SATUAN TARGET	TARGET TAHUN 2023	TARGET KONDISI AKHIR 2023
Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Meningkatnya Kualitas Manajemen pemerintahan Desa	Program Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik	Nilai IKM Kecamatan	%	88	88
			Persentase kepemilikan KTP-EI di kecamatan	%	100	100
			Persentase realisasi penerimaan PBB	%	100	100
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase jumlah desa yang menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu	%	100	100
		Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase penanganan laporan kejadian	%	100	100
		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase tempat ibadah konsisi baik	%	80	80
		Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase pelanggaran disiplin kepala desa dan perangkat desa	%	1	1
			Persentase jumlah desa yang menyelesaikan APB-Desa tepat waktu	%	100	100

Sumber : Perubahan renstra Kecamatan Gemawang Kab. Temanggung Tahun 2019-2023.

Kebijakan dan strategi Kecamatan Gemawang Kabupaten Temanggung di Tahun 2023 dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program dan kegiatan senantiasa mengacu pada kebijakan dan strategi yang sudah ditetapkan pada Perubahan renstra Kecamatan Gemawang Tahun 2019-2023. Hal tersebut adalah sekaligus dalam rangka menjaga konsistensi pelaksanaan Visi dan Misi Kecamatan Gemawang Tahun 2019-2023.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

4.1. Program dan Kegiatan Kecamatan Gemawang Kabupaten Temanggung.

Program dan kegiatan Kecamatan Gemawang Kabupaten Temanggung di Tahun 2023 dilaksanakan dalam rangka melanjutkan perencanaan pembangunan tahun sebelumnya dan mengacu pada RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023.

Program dan kegiatan Kecamatan Gemawang Tahun 2023 direncanakan berdasarkan analisa kebutuhan yang telah dilakukan sebagai perbandingan dengan rancangan awal RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2023. Analisa kebutuhan tersebut selanjutnya disandingkan dengan proyeksi kemampuan keuangan daerah di Tahun 2023 sehingga mengalami beberapa perubahan kembali. Perubahan yang terjadi lebih pada pengurangan pagu indikatif di Tahun 2023.

Adapun perbandingan antara analisa kebutuhan dalam rancangan Renja Kecamatan Gemawang Tahun 2023 dengan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

RENJA 2023 KECAMATAN GEMAWANG

Tabel 4.1.
Perbandingan Rencana Program dan Kegiatan
Kecamatan Gemawang Kab. Temanggung Tahun 2023

RANCANGAN RENJA KECAMATAN GEMAWANG TAHUN 2023		
NO.	Usuran/Bidang Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3
	PERENCANAAN PEMBANGUNAN	2.396.769.226
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.159.616.226
a.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.960.654.926
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.960.654.926
b.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	67.466.900
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.999.000
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	15.999.700
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	3.999.700
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	22.499.500
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	19.969.000
c.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	91.002.100
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.000.000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	16.920.000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	68.082.100
d.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	40.492.300
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	23.157.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	11.976.100
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.	2.695.200
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.	2.664.000
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	46.998.800
a.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	9.999.600

RKPD KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2023				
NO.	Usuran/Bidang Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	+/- Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	
	PERENCANAAN PEMBANGUNAN	2.121.295.162	- 275.474.064	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.892.795.962	- 266.820.264	
a.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.731.840.562	- 228.814.364	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.731.840.562	- 228.814.364	
b.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	50.196.200	- 17.270.700	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.000.000	- 999.000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	15.998.500	- 1.200	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4.234.700	235.000	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	15.990.000	- 6.509.500	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	9.973.000	- 9.996.000	
C	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	90.280.400	- 721.700	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000	- 1.000.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	16.800.000	- 120.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	68.480.400	398.300	
D	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	20.478.800	- 20.013.500	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	15.000.000	- 8.157.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	3.500.000	- 8.476.100	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.	1.978.800	- 716.400	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.		- 2.664.000	
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	113.319.200	66.320.400	
a.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	-	- 9.999.600	

RENJA 2023 KECAMATAN GEMAWANG

	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	9.999.600
b.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	36.999.200
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	36.999.200
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	142.001.100
a.	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	142.001.100
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	142.001.100
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	23.200.000
a.	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	10.000.000
	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	10.000.000
b.	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	13.200.000
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	13.200.000
5.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	4.956.400
a.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	4.956.400
	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	4.956.400
6.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	19.996.700
a.	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	19.996.700
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	9.997.800
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	9.998.900
JUMLAH TOTAL		2.396.769.226

Sumber : RKPD Kab. Temanggung Tahun 2023

	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		- 9.999.600
6.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	113.319.200	76.320.000
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	113.319.200	76.320.000
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	101.980.000	- 40.021.100
a.	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	101.980.000	- 40.021.100
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	101.980.000	- 40.021.100
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	13.200.000	- 10.000.000
a.	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	-	- 10.000.000
	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia		- 10.000.000
b.	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	13.200.000	-
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	13.200.000	-
5.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-	- 4.956.400
a.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	- 4.956.400
	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal		- 4.956.400
6.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	-	- 19.996.700
a.	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	- 19.996.700
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa		- 9.997.800
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa		- 9.998.900
JUMLAH TOTAL		2.121.295.162	- 275.474.064

CAMAT GEMAWANG

MARLINI TARIGAN,S.STP.M.Si
Pembina TK.I
NIP. 19790315 199711 2 001

Dari Tabel 4.1. di atas dapat diketahui bahwa terjadi penurunan pagu indikatif Tahun 2023 sebesar Rp. 275.474.064,- Jika dilihat lebih jauh penurunan belanja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah dan belanja Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, dikarenakan adanya pandemi covid-19 yang pada berdampak pada sosial budaya dan pelayanan masyarakat.

RENJA 2023 KECAMATAN GEMAWANG

Tabel 4.2
Rencana Program dan Kegiatan Kecamatan Gemawang Kabupaten Temanggung
Tahun 2023

KODE REKENING	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2023				Alokasi Anggaran Tahun 2022	Kinerja Anggaran Tahun 2021			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	Sumber Dana
			Lokasi	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif		Alokasi Anggaran	Realisasi	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						2.121.295.162	1.755.241.562	2.059.942.533	2.008.648.027	97,51	2.189.931.987	DAU
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					1.892.795.962	1.631.387.762	1.798.180.533	1.749.155.903	97,27	1.911.082.867	DAU
7 01 01 202	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					1.731.840.562	1.466.511.012	1.632.064.433	1.591.219.309	97,50	1.731.840.562	DAU
7 01 01 202 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Gemawang	16 / 12	Org/ Bulan	1.731.840.562	1.466.511.012	1.632.064.433	1.591.219.309	97,50	1.731.840.562	DAU
7 01 01 206	Administrasi Umum Perangkat Daerah					50.196.200	50.261.300	35.419.800	34.723.398	98,03	55.215.820	DAU
7 01 01 206 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kec. Gemawang	7	Paket	4.000.000	4.996.000	4.999.000	4.876.850	97,56	4.400.000	DAU
7 01 01 206 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kec. Gemawang	12	Paket	15.998.500	15.998.500	7.949.700	7.860.500	98,88	17.598.350	DAU
7 01 01 206 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kec. Gemawang	12	Paket	4.234.700	4.299.800	2.469.600	2.445.500	99,02	4.658.170	DAU
7 01 01 206 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Kegiatan (Rakor dan mamu jamuan tamu) Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kec. Gemawang	12	Lap.	15.990.000	14.994.000	8.724.500	8.724.500	100,00	17.589.000	DAU
7 01 01 206 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Bali, Jogja dan Jateng)	Kec. Gemawang	3	Lap.	9.973.000	9.973.000	11.277.000	10.816.048	95,91	10.970.300	DAU
7 01 01 208	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					90.280.400	90.668.900	90.993.000	85.353.546	93,80	99.308.440	DAU
7 01 01 208 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec. Gemawang	12	Lap.	5.000.000	5.000.000	5.450.000	5.090.000	93,39	5.500.000	DAU
7 01 01 208 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kec. Gemawang	12	Lap.	16.800.000	16.800.000	16.920.000	11.997.032	70,90	18.480.000	DAU
7 01 01 208 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kec. Gemawang	12	Lap.	68.480.400	68.868.900	68.623.000	68.266.514	99,48	75.328.440	DAU

RENJA 2023 KECAMATAN GEMAWANG

7	01	01	209		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					20.478.800	23.946.550	39.703.300	37.859.650	95,36	24.718.045	DAU
7	01	01	209	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kec. Gemawang	7	Unit	15.000.000	19.975.600	23.153.400	22.959.850	99,16	16.500.000	DAU
7	01	01	209	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah unit Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kec. Gemawang	2	Unit	3.500.000		11.190.700	11.189.800	99,99	3.850.000	DAU
7	01	01	209	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.	Jumlah unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kec. Gemawang	3	Unit	1.978.800	1.978.800	2.695.200	1.360.000	50,46	2.176.680	DAU
7	01	01	209	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.	Jumlah unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kec. Gemawang	3	Unit		1.992.150	2.664.000	2.350.000	88,21	2.191.365	DAU
7	01	02				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				113.319.200	90.655.200	75.551.600	75.472.400	99,90	129.151.120	
7	01	02	201				Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			-	-	4.838.400	4.774.400	98,68	4.500.000	DAU
7	01	02	201	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Gemawang	12	Lap.			4.838.400	4.774.400	98,68	4.500.000	DAU
7	01	02	204				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat			113.319.200	90.655.200	70.713.200	70.698.000	99,98	124.651.120	DAU
7	01	02	204	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Koordinasi Intensifikasi PBB	Kec. Gemawang	7	Lap.	113.319.200	90.655.200	70.713.200	70.698.000	99,98	124.651.120	DAU
7	01	03				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				101.980.000	19.998.600	139.560.300	137.703.300	98,67	112.178.000	DAU
7	01	03	201				Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			101.980.000	19.998.600	139.560.300	137.703.300	98,67	112.178.000	DAU
7	01	03	201	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Gemawang	12	Lap.	101.980.000	19.998.600	139.560.300	137.703.300	98,67	112.178.000	DAU
7	01	04				PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				13.200.000	13.200.000	30.822.500	30.795.974	99,91	22.020.000	DAU
7	01	04	201				Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			13.200.000	13.200.000	23.200.000	23.174.000	99,89	14.520.000	DAU
7	01	04	201	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec. Gemawang	12	Lap.	13.200.000	13.200.000	23.200.000	23.174.000	99,89	4.520.000	DAU
7	01	04	202				Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				-	7.622.500	7.621.974	99,99	7.500.000	DAU

RENJA 2023 KECAMATAN GEMAWANG

7 01 04 202 01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kec. Gemawang	12	Lap.			7.622.500	7.621.974	99,99	7.500.000	DAU
7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					-	-	4.437.900	4.198.450	94,60	4.500.000	DAU
7 01 05 201	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah					-	-	4.437.900	4.198.450	94,60	4.500.000	DAU
7 01 05 201 07	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Kec. Gemawang	12	Dok.			4.437.900	4.198.450	94,60	4.500.000	DAU
7 01 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					-	-	11.389.700	11.322.000	99,41	11.000.000	DAU
7 01 06 201	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa					-	-	11.389.700	11.322.000	99,41	11.000.000	DAU
7 01 06 201 02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kec. Gemawang	12	Dok.			4.995.900	4.988.500	99,85	5.000.000	DAU
7 01 06 201 03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kec. Gemawang	12	Dok.			6.393.800	6.333.500	99,06	6.000.000	DAU
JUMLAH TOTAL						2.121.295.162	1.755.241.562	2.059.942.533	2.008.648.027	97,51	2.189.931.987	

Temanggung, Juni 2022
CAMAT GEMAWANG

MARLINI TARIGAN,S.STP.M.Si
Pembina TK.I
NIP. 19790315 199711 2001

BAB V

PENUTUP

Dengan memperhatikan kondisi dan situasi, tantangan, peluang, hambatan, dan kekuatan yang dimiliki, maka pada Tahun 2023 diperkirakan masyarakat dan pemerintah Kabupaten Temanggung masih akan mengalami kehidupan yang dinamis dikarenakan merupakan tahun politik baik ditingkat nasional, provinsi maupun Kabupaten. Situasi yang dinamis tersebut memberikan kesempatan yang lebih luas bagi Kecamatan Gemawang untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan. Renja Kecamatan Gemawang Tahun 2023 yang telah tersusun akan memberikan arah dan pedoman bagi semua pemangku kepentingan di Kecamatan Gemawang itu sendiri maupun pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan Kecamatan Gemawang dalam rangka percepatan pelaksanaan program dan kegiatan yang sudah direncanakan.

Renja Kecamatan Gemawang Tahun 2023 yang telah disusun berdasarkan Indikasi Program Strategis Tahun Transisi Perencanaan Kabupaten Temanggung sekiranya dapat benar-benar dilaksanakan secara konsisten terutama dalam pemenuhan anggaran pada proses penganggaran di APBD Tahun Anggaran 2021. Seandainya pagu anggaran yang ada di dalam Renja Kecamatan Gemawang Tahun 2023 ini tidak dapat dipenuhi sepenuhnya, maka tentunya akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian pada saat dilaksanakannya kegiatan di Tahun 2023 nanti.

Realisasi APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 2.008.648.027,- atau 97,51% dari Anggaran Rp. 2.059.942.533,- yang terdiri dari Belanja Operasional sebesar Rp. 1.984.486.927,- atau 97,48% dari anggaran Rp. 2.035.747.333,- dan realisasi Belanja Modal sebesar Rp. 24.161.100,- atau 99,86 % dari anggaran Rp. 24.195.200,- sehingga dapat dikatakan kinerja efisien dan efektif.

Sedangkan realisasi APBD Tahun Anggaran 2021 sampai dengan semester I terdiri dari Belanja Operasional sebesar Rp. 1.422.219.739,- atau 69,86% dari anggaran Rp. 2.035.747.333,- dan Belanja Modal sebesar Rp. 10.136.900,- atau 41,90 % dari anggaran Rp. 24.195.200,-

Dalam Renja Tahun Anggaran 2023 Kecamatan Gemawang mendapat alokasi anggaran untuk Belanja Program sebesar Rp. 2.121.295.162,- yang terdiri dari 4 (empat) program antara lain :

1. Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik;

3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan; dan
4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum.

Semoga dengan telah selesainya penyusunan Renja Kecamatan Gemawang Tahun 2023 ini, maka cita-cita dan harapan yang telah dicanangkan pada saat penyusunan Visi dan Misi Kecamatan Gemawang dapat tercapai sesuai dengan pentahapan yang telah direncanakan, atau jika memungkinkan dapat dicapai lebih cepat dari waktu yang telah direncanakan.

Temanggung, Juni 2022
CAMAT GEMAWANG

MARLINI TARIGAN,S.STP,M.Si
Pembina TK.I
NIP.19790315 199711 2 001

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Temanggung
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.19.0000 Kecamatan Gemawang
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.19.0000 Kecamatan Gemawang

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target					
7																		
7	1									2,121,295,162								2,150,042,622
7	1	1								1,892,795,962								1,908,891,502
7	1	1	2.02							1,731,840,562								1,731,840,562
7	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				Kab. Temanggung, Gemawang, Semua Kelurahan	1,731,840,562	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum							1,731,840,562
7	1	1	2.06							50,196,200								55,215,820
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		Kab. Temanggung, Gemawang, Semua Kelurahan	7 Paket	4,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						4,400,000
7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		Kab. Temanggung, Gemawang, Semua Kelurahan	12 Paket	15,998,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						17,598,350
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		Kab. Temanggung, Gemawang, Semua Kelurahan	12 Paket	4,234,700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						4,658,170
7	1	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		Kab. Temanggung, Gemawang, Semua Kelurahan	12 Laporan	15,990,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						17,589,000
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Kab. Temanggung, Gemawang, Semua Kelurahan	3 Laporan	9,973,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						10,970,300
7	1	1	2.08							90,280,400								99,308,440
7	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Kab. Temanggung, Gemawang, Semua Kelurahan	12 Laporan	5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						5,500,000

7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		Kab. Temanggung, Gemawang, Semua Kelurahan		12 Laporan		16,800,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			18,480,000
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		Kab. Temanggung, Gemawang, Semua Kelurahan		12 Laporan		68,480,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			75,328,440
7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							20,478,800				22,526,680
7	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		Kab. Temanggung, Gemawang, Semua Kelurahan		0 Unit		15,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			16,500,000
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				7 Unit						
7	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi		Kab. Temanggung, Gemawang, Semua Kelurahan		2 Unit		3,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			3,850,000
7	1	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi		Kab. Temanggung, Gemawang, Semua Kelurahan		3 Unit		1,978,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			2,176,680
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK							113,319,200				124,651,120
7	1	2	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat							113,319,200				124,651,120

7	1	2	2.04	3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Berkaitan dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kab. Temanggung, Gemawang, Semua Kelurahan		7 Laporan		113,319,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				124,651,120
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						101,980,000					101,980,000
7	1	3	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						101,980,000					101,980,000
7	1	3	2.01	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kab. Temanggung, Gemawang, Semua Kelurahan		12 Laporan		101,980,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				101,980,000
					Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi : Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa, Penyusunan RPJMDes, Penyusunan RKPDes, Penyelenggaraan Musrenbang, RKP Di Kecamatan, Pembinaan Lomba Desa,, Pembinaan Lembaga Desa, Pendampingan Desa Binaan, Pembinaan Bumdes dan lembaga ekonomi desa yang lain, Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)				12 Desa							
7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						13,200,000					14,520,000
7	1	4	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum						13,200,000					14,520,000

7	1	4	2.01	1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kab. Temanggung, Gemawang, Semua Kelurahan	12 Laporan	13,200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	14,520,000
TOTAL									2,121,295,162		2,150,042,622

7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		Kab. Temanggung, Gemawang, Semua Kelurahan		12 Laporan		16,800,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			18,480,000
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		Kab. Temanggung, Gemawang, Semua Kelurahan		12 Laporan		68,480,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			75,328,440
7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							20,478,800				22,526,680
7	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		Kab. Temanggung, Gemawang, Semua Kelurahan		0 Unit		15,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			16,500,000
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				7 Unit						
7	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi		Kab. Temanggung, Gemawang, Semua Kelurahan		2 Unit		3,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			3,850,000
7	1	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi		Kab. Temanggung, Gemawang, Semua Kelurahan		3 Unit		1,978,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			2,176,680
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK							113,319,200				124,651,120
7	1	2	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat							113,319,200				124,651,120

7	1	2	2.04	3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Berkaitan dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kab. Temanggung, Gemawang, Semua Kelurahan	7 Laporan	113,319,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	124,651,120	
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					101,980,000		101,980,000
7	1	3	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa					101,980,000		101,980,000
7	1	3	2.01	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kab. Temanggung, Gemawang, Semua Kelurahan	12 Laporan	101,980,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	101,980,000	
					Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi : Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa, Penyusunan RPJMDes, Penyusunan RKPDes, Penyelenggaraan Musrenbang, RKP Di Kecamatan, Pembinaan Lomba Desa,, Pembinaan Lembaga Desa, Pendampingan Desa Binaan, Pembinaan Bumdes dan lembaga ekonomi desa yang lain, Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)			12 Desa				
7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					13,200,000		14,520,000
7	1	4	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum					13,200,000		14,520,000

7	1	4	2.01	1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kab. Temanggung, Gemawang, Semua Kelurahan	12 Laporan	13,200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	14,520,000
TOTAL									2,121,295,162		2,150,042,622